



PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF MELALUI MEDIASI PENAL TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)

Lastri Maryani, Margo Hadi Pura
Universitas Singaperbangsa Karawang

ABSTRAK

Perkawinan merupakan terciptanya hubungan lahir dan batin baik antara seorang pria maupun dengan seorang wanita sebagai suami istri dalam rangka membangun keluarga yang sejahtera serta abadi yang berlandaskan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan sila pertama dalam pancasila. Namun pada kenyataannya banyak keluarga yang tidak harmonis sehingga menimbulkan perpecahan di dalam rumah tangga itu sendiri dan mengakibatkan adanya bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga adalah segala perbuatan yang baik berupa suatu ancaman, pemaksaan, pelecehan, dan kekerasan fisik, seksual, serta psikologis antara dua orang yang terikat dalam hubungan pernikahan atau anggota keluarga lain. Sehingga dampak langsung dari Kekerasan Dalam Rumah-Tangga (KDRT) ialah bagi anggota keluarga yakni anak-anak yang akan mengganggu pertumbuhan dan perkembangan anak itu sendiri. Masyarakat Indonesia masih mengedepankan penyelesaian secara damai dalam hal menangani perkara kekerasan dalam rumah tangga dalam keluarga sehingga mediasi penal adalah sebagai upaya yang cocok dalam menyelesaikan sengketa diluar pengadilan karena dianggap lebih tepat mewujudkan rasa keadilan dalam masyarakat daripada melalui jalur litigasi dan juga mengadopsi dari konsep keadilan restoratif bagi para pihak dimana tujuannya berfokus kepada korban, pelaku, dan masyarakat umum dalam hal mencapai kembali kondisi yang mapan sebelum terjadinya tindak kejahatan.

Kata Kunci : Perkawinan, Mediasi, Kekerasan Rumah Tangga.

PENDAHULUAN

Permasalahan KDRT merupakan keadaan yang kerap kali terjadi sejak lama dan masih berlanjut hingga era reformasi di kehidupan masyarakat sebagai salah satu pemicu utama terjadinya perceraian maka mendapatkan atensi khusus dari pemerintah Indonesia. Selanjutnya, tanda utama dari kekerasan dalam rumah tangga adalah perbuatan yang terjadi didalam rumah, baik pelaku dan korban merupakan anggota keluarga sehingga terkadang

dirasa tidak termasuk wujud dari bentuk kekerasan maka Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga memberikan fondasi serta payung hukum yang awalnya urusan rumah tangga menjadi urusan negara. Berdasarkan Undang-Undang No 23 tahun 2004 tentang PKDRT pada pasal 1 butir 1 menyebutkan bahwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Demikian juga pada pasal 2 ayat 1 menyebutkan bahwa lingkup rumah tangga dalam Undang -Undang ini meliputi (a) Suami, isteri, dan anak (termasuk anak angkat dan anak tiri); (b) Orang-orang yang memiliki hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud dalam huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga (mertua, menantu, ipar dan besan); dan/atau (c) Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut (Pekerja Rumah Tangga.

Berdasarkan Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 maka perceraian haruslah mengutamakan mediasi terlebih dahulu sebelum masuk ke tahap pengadilan agama. Sedangkan lingkup pidana lebih dikenal mediasi penal yaitu penuntasan perkara pidana di luar pengadilan sebagai metode penindakan perkara kekerasan dalam rumah tangga dengan menggunakan konsep keadilan restorative dimana mengintegrasikan pelaku, korban, dan masyarakat sehingga menjadikan pengadilan sebagai mediatornya maka dari itu mediasi penal merupakan solusi yang tepat karena dimana para pihak mengedepankan upaya damai dengan berpedoman pada prinsip win- win solution guna menguntungkan bagi kedua belah pihak. Pada saat proses mediasi yakni dilaksanakan secara tertutup dan semata- mata dapat dihadiri oleh pihak terkait dan mediator yang terpaut kepada etika dan kode etik dalam menjaga kerahasiaan. Mediasi Penal saat ini merupakan hal yang lazim dilakukan sehingga tidak lain mediasi penal ini dapat diterima oleh masyarakat karena mengaplikasikan nilai-nilai keadilan restoratif yakni salah satu bentuk pendekatan yang bersifat maju yang telah dikemukakan oleh Marc Levin "Pendekatan yang dulu dinyatakan usang, kuno dan tradisional dikatakan sebagai pendekatan yang progresif " dikarenakan proses penegakan hukum yang signifikan, meskipun terjadinya kekeliruan dalam mekanisme sistem penyelesaian perkara pidana dalam implementasi mediasi penal tetapi tidak terlerai dari cita hukum yang bersandikan kepada falsafah hukum yaitu keadilan serta asas hukum dimana menitikberatkan terhadap sumber hukum baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Sebab itu, sistem mediasi yang diterapkan haruslah menunjukkan pada nilai- nilai kebenaran, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka tulisan ini bertujuan menggambarkan konsep mediasi penal dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga serta bagaimana implementasi keadilan restorative dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

METODE PENELITIAN

Adapun data dan informasi yang digunakan adalah data sekunder yakni data yang diperoleh dari hasil penelusuran dari sumber yang tersedia dalam bentuk kepustakaan. Data dan informasi berupa dokumen, peraturan perundang-undangan, referensi/ buku- buku, jurnal dan dokumen penunjang lainnya.

Data dan informasi dikumpulkan menggunakan teknik observasi yaitu dengan mengumpulkan data serta menggunakan pengamatan atau pencatatan secara sistematis tentang objek yang diselidiki secara langsung.

Data diperoleh dari data sekunder yang dianalisis serta diolah berdasarkan dari rumusan masalah yang telah ditetapkan sehingga terbentuknya gambaran yang jelas serta konkret terhadap objek yang dikaji secara kualitatif.

PEMBAHASAN

Konsep Mediasi Penal dalam Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Mediasi penal dikenal dengan berbagai istilah seperti *mediation in criminal cases*, *mediation in penal matters*, *victim offenders mediation*, *offender victim arrangement* (Inggris), *straf bemiddeling* (Belanda), *der Außergerichtliche Tatausgleich* (Jerman), dan *de mediation penale* (Perancis). Salah satu wujud seleksi dari penyelesaian sengketa diluar pengadilan (ADR) yang umum dilaksanakan dalam perkara perdata dikenal sebagai mediasi penal hal ini diatur tegas dalam Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan ADR, yaitu : “Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan cara konsultasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.” *Alternative Disputes Resolution* selanjutnya disebut dengan ADR, pertama kali dimunculkan di negara Amerika Serikat. Kegelisahan yang timbul di masyarakat Amerika Serikat atas sistem peradilan dikarenakan perdebatan kurun waktu yang diperlukan begitu lama serta anggaran yang cukup mahal, serta kasus yang bersifat kompleks sangat diragukan dalam penyelesaiannya. Kerumitan yang terjadi dipicu oleh akar masalah yang serius dengan perdebatan ilmiah (*scientifically complicated*) atau penyebab lainnya yakni banyak dan luasnya *stakeholders* yang ikut turut serta. Maka dari *professional hukum* dan akademisi meningkatkan sebagai upaya penyelesaian sengketa yang memiliki akses pada keadilan. Pada umumnya perkara pidana diselesaikan melalui pengadilan namun saat ini banyak juga digarap di luar pengadilan (*non litigasi*) atas kebijaksanaan penegak hukum, mekanisme damai, lembaga adat dan lain sebagainya.

Penumpukan kasus di pengadilan, memerlukan waktu yang cukup lama dan pengeluaran biaya negara yang bertambah juga sangat menyulitkan para pihak sehingga mediasi penal dijadikan sebagai salah satu upaya dalam menurunkan kapasitas perkara selama hal tersebut benar- benar adanya kehendak bersama oleh para pihak baik pelaku maupun korban, hal ini dilaksanakan guna mencapai relevansi yang lebih luas, yaitu terbentuknya *penyelarasan sosial*. Melihat pandangan itu maka penulis beragumen bahwasannya Mediasi Penal dapat berperan sebagai solusi dalam upaya penyelesaian perkara KDRT, sebab itu diharapkan pihak - pihak dapat duduk bersama untuk mengatasi

masalah. Sehingga korban terlindungi dan terlibat aktif dalam pengambilan keputusan serta mendapatkan ganti rugi ataupun konsekuensi dapat terobati yang mana wajib dipenuhi oleh pelaku. Menurut Mudzakkir jenis- jenis cakupan perkara yang dapat diselesaikan melalui mediasi penal, yakni sebagai berikut :

1. Pelanggaran hukum pidana yang dapat digolongkan sebagai tindak pidana yang dilaporkan (delik aduan), pengaduannya dibagi menjadi 2 kelompok yakni pengaduan bersifat mutlak serta pengaduan bersifat relatif.
2. Pelanggaran terhadap hukum pidana yang diancam dengan pidana denda dan pelakunya dikenai wajib membayar denda diatur dalam pasal 80 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).
3. Pelanggaran hukum pidana yang dikualifikasikan sebagai “pelanggaran”, bukan “kejahatan”, yang hanya diancam dengan pidana denda.
4. Pelanggaran hukum pidana merupakan tindak pidana di dalam bidang hukum administrasi oleh karena itu sanksinya ditetapkan sebagai upaya terakhir.
5. Pelanggaran hukum pidana termasuk dalam denda atau delik maka kekuasaan penegakan hukum dapat dilaksanakan melalui diskresi.
6. Pelanggaran hukum pidana umum yaitu perkara tersebut dapat dihentikan atau tidak oleh penuntut umum ke tingkat pengadilan sesuai dengan wewenang hukum yang dimilikinya.
7. Pelanggaran hukum pidana yang tergolong pelanggaran hukum pidana adat dapat diselesaikan melalui lembaga adat.

Maka dari itu, mediasi penal dilakukan apabila adanya delik aduan dari korban serta dampak kekerasan yang dialami dalam tingkat yang ringan (Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pasal 51, pasal 52 dan pasal 53 serta pasal 44 Undang- undang No 23 Tahun 2004). Dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga diatur dalam pasal 5 kategori kekerasan dalam rumah tangga yakni kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual serta penelantaran rumah tangga. Delik aduan yang diajukan oleh korban dapat ditarik apabila adanya rekonsiliasi atau dibuatnya perjanjian damai yang diketahui oleh penyidik jika telah sampai pada taraf penyidikan. Lazimnya mediasi penal dilaksanakan melalui kebijaksanaan penegak hukum(diskresi) menggunakan mekanisme musyawarah/ perdamaian atau forum yang terdapat di dalam masyarakat yaitu musyawarah keluarga, desa, adat dan lain sebagainya. Secara segmental dan terbatas sifatnya, mediasi penal diatur:

1. Surat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Pol: B/3022/XII/2005/SDEO PS tentang penanganan kasus melalui Alternatif Dispute Resolution (ADR);
2. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pedoman Dasar Strategi & Implementasi Pemolisian Masyarakat pada Penyelenggaraan Tugas Polisi Republik Indonesia;
3. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan & Jumlah Denda dalam KUHP, yaitu

terhadap tindak pidana dengan kerugian kecil dan disepakati oleh para pihak yang berperkara, melalui prinsip musyawarah mufakat, serta menghormati norma hukum sosial/adat dan berasaskan keadilan bagi para pihak.

Selanjutnya, perundang-undangan yang dapat dijadikan panduan oleh aparat kepolisian dalam penerapan mediasi penal yakni melalui penerapan wewenang diskresi kepolisian dalam proses penegakan hukum pidana, antara lain:

Tercantum dalam pasal 15 ayat (2) huruf k Undang- Undang Polisi Republik Indonesia, yang menyebutkan: "Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang undangan lainnya berwenang melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian";

Tercantum dalam pasal 16 ayat (1) huruf I Undang- Undang Polisi Republik Indonesia yang menyebutkan: "Dalam rangka menyelenggarakan tugas di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab".

Dengan begitu tujuan utama dari mediasi penal secara konkret yakni win-win solution dapat terwujud dan tidak hanya itu, kehadiran penyidik sebagai perantara atau penengah menjadi konsekuensial yaitu sebagai petunjuk bahwa mediasi penal tetap terkonsolidasi dengan prosedur peradilan pidana. Lantas keputusan yang telah ditetapkan dalam mediasi penal memiliki kekuatan hukum yang tetap. Dengan demikian mediasi penal yang termuat dalam "Explanatory memorandum" atas rekomendasi Dewan Eropa No. R. (99) 19 tentang " Mediation in Penal Matters ", model mediasi penal diusulkan sebagai berikut:

- a) Informal mediation
Dilakukan oleh personil peradilan pidana atau yang dikenal dengan istilah criminal justice personnel maka JPU atau Jaksa Penuntut Umum dapat mengajukan banding kepada pihak yang bersangkutan untuk penyelesaian secara informal yang mana tujuannya adalah kesepakatan penghentian penuntutan
- b) Traditional village or tribal moots
Mengedepankan pada asas hukum barat yang telah memberikan inspirasi terhadap jenis- jenis mediasi modern. Dalam proses mediasi modern acap kali membawa berbagai macam manfaat dari berbagai keunggulan perangai kesukuan dalam struktur yang sesuai dengan pola masyarakat kontemporer dan hak-hak individu yang tunduk pada hukum.
- c) Victim-offender mediation
Mediasi baik oleh korban maupun pelaku seringkali menjadi model yang muncul di benak setiap orang. Model ini melibatkan banyak pihak, baik korban maupun pelaku, termasuk pegawai negeri sipil, mediator independen atau mediator yang ditunjuk oleh kombinasi keduanya. Dalam hal ini, mediasi dapat dilakukan di semua tingkat proses, baik di tingkat polisi, di tingkat penuntutan, di tingkat pengadilan atau di tingkat pasca-pengadilan. Model ini berlaku untuk

semua jenis penjahat, termasuk beberapa kejahatan seperti pencurian, pengutulan, dan penyerangan. Ini juga dapat menargetkan pelanggar di bawah umur, pelanggar pemula dan termasuk pelanggaran serius terhadap pelanggar berulang.

d) *Reparation negotiation programmes*

Yaitu untuk menakar atau memperkirakan ganti kerugian atau reparasi yang wajib dibayarkan oleh pelaku kepada korban, lazimnya pada saat pemeriksaan di pengadilan. Model ini memfokuskan kepada rekonsiliasi antara pihak – pihak yang terlibat, tetapi hanya sebatas pada perencanaan perbaikan materiil maka dari itu pelaku tindak pidana dapat dikenakan program kerja sehingga menghemat uang ganti.

e) *Community panels of Courts*

Pengkonversian kasus pidana dari penuntutan atau peradilan kepada prosedur masyarakat yang lebih beragam serta informal dengan menggabungkan unsur mediasi atau negosiasi.

f) *Family and community group conferences*

Ditingkatkan di Australia dan Selandia Baru dengan kontribusi masyarakat pada SPP (sistem peradilan pidana). Ini tidak hanya mencakup korban dan pelaku kejahatan, tetapi juga keluarga pelaku dan anggota masyarakat lainnya, beberapa pejabat (seperti polisi dan hakim anak) dan pendukung korban. Sebab itu pihak pelaku dan keluarganya diharapkan mewujudkan kesepakatan secara komprehensif dan memuaskan korban serta dapat meyokong untuk melindungi si pelaku keluar dari persoalan berikutnya.

Implementasi Keadilan Restoratif dalam Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Masyarakat Indonesia mendalami konsepsi restorative justice yakni dari kebiasaan, hukum adat serta nilai-nilai yang lahir di dalamnya. Hal ini dapat dilihat sila keempat Pancasila yang berbunyi “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.” Sehingga mempunyai arti sesungguhnya bangsa Indonesia telah berpedoman pada prinsip musyawarah dimana adanya suatu kesepakatan yang bertujuan menguntungkan antara pihak untuk menyelesaikan masalah. Inilah fakta bahwa restorative justice sudah berkembang dan hidup dalam masyarakat. Restorative Justice adalah upaya atau proses dalam penyelesaian konflik yang terlibat dalam tindak pidana yang bertujuan untuk pemulihan bukan untuk pembalasan, tetapi dalam pola redistributif masih sangat lekat oleh aparat penegak hukum. Susan Sharpe mengemukakan lima prinsip dalam keadilan restoratif, yakni sebagai berikut:

1. Keadilan restoratif mengundang partisipasi dan konsensus.

Prinsip ini mengutamakan keaktifan dari korban maupun pelaku dalam merundingkan penyelesaian secara komprehensif. Lebih jauh, prinsip ini memberikan kesempatan terhadap masyarakat umum yang merasa terganggu keamanan dan ketertibannya oleh pelaku sehingga dapat turut serta secara

musyawarah memecahkan perselisihan yang terjadi. Akan tetapi, keikutsertaan masyarakat bukanlah hal yang wajib atau mengikat namun bersifat sukarela. Berbeda dengan pelaku wajib diikutkan, jika tidak diikutkan maka proses peradilan tradisional yang akan berjalan.

2. Keadilan restorative berusaha menyembuhkan kerusakan/kerugian yang ada akibat terjadinya tindakan kejahatan
Pada umumnya prinsip ini tujuan utamanya adalah pengembalian, pemulihan kerusakan, dan kerugian atas terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Upaya pemulihan dan penyembuhan baik bagi korban maupun pelaku dalam tindak pidana pun haruslah seimbang.
3. Keadilan restorative terhadap tanggungjawab oleh yang dilakukan oleh pelaku
Pada prinsip ini memfokuskan pada rasa tanggungjawab yang wajib dilakukan oleh pelaku atas perbuatannya sehingga pelaku merasa menyesal serta mengakui dan menyadari kesalahan yang telah diperbuat sehingga berakibat kerugian atas orang lain.
4. Keadilan restoratif mencari penyatuan kembali kepada warga masyarakat yang telah terpisah atau terpecah karena tindakan kriminal
Pada prinsip ini diadakannya pemulihan hubungan bagi korban maupun pelaku serta menyatukan keduanya dalam aktivitas normal yang telah terpisah akibat dari tindak pidana sehingga terbentuknya masa depan yang cerah.
5. Keadilan Restoratif memberikan ketahanan kepada masyarakat supaya mencegah terjadinya tindakan kriminal
Prinsip terakhir yakni mencegah masyarakat mengulangi kejahatan yang dapat merugikan kehidupan masyarakat dan bahwa kejahatan pun dapat menjadi pelajaran untuk mewujudkan keadilan dan kepentingan umum.

Pada konsep Restorative justice diberdayakannya korban secara aktif serta turut serta dalam penyelesaian tindak pidana. Penanganan dalam perkara pidana dapat digunakan dengan model restorative yakni mediasi penal (penal mediation). Keadilan restoratif adalah jenis peradilan pidana yang dapat diaplikasikan menangani kasus pidana yakni mengutamakan integrasi dari kedua belah pihak yaitu korban dan pelaku dalam mencari jalan keluar serta terbentuknya pemulihan hubungan. Kekerasan dalam rumah tangga adalah salah satu tindak pidana yang diatur secara tegas yakni pada Undang-undang No 23 Tahun 2004 maka dari itu pengadilan berperan penting yaitu sebagai mediator atau penengah dengan menerapkan model asensus atau model yang mengutamakan interaksi antara pelaku dengan korban untuk menyelesaikan permasalahannya. KDRT banyak bermacam jenisnya namun yang dapat diselesaikan melalui konsep restorative justice adalah yang tergolong tindak pidana aduan (klacht delicten) dan termasuk sebagai tindak pidana ringan. Prinsip mediasi penal dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga tidak terlepas dari idealisme atau norma dasar yang mendasari lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 berdasarkan prinsip - prinsip sebagai berikut:

- a) Penghormatan terhadap hak asasi manusia.

- b) Keadilan dan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan.
- c) Tidak pandang bulu antar ras, suku, agama dan golongan)
- d) Perlindungan atas korban

PENUTUP

Kesimpulan

Kekerasan dalam rumah tangga dapat ditempuh melalui alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan yakni melalui mediasi penal yang mana mengutamakan pada prinsip win- win solution. Adapun mediasi penal diatur secara tegas dalam :

1. Surat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Pol: B/3022/XII/200S/SDEO PS tentang penanganan kasus melalui Alternatif Dispute Resolution (ADR);
2. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pedoman Dasar Strategi & Implementasi Pemolisian Masyarakat pada Penyelenggaraan Tugas Polisi Republik Indonesia;
3. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan & Jumlah Denda dalam KUHP, yaitu terhadap tindak pidana dengan kerugian kecil dan disepakati oleh para pihak yang berperkara, melalui prinsip musyawarah mufakat, serta menghormati norma hukum sosial/adat dan berasaskan keadilan bagi para pihak.

Selain itu keadilan restoratif adalah salah satu bentuk upaya yang tepat dalam menangani permasalahan KDRT dimana memfokuskan kepada pemulihan atas terjadinya tindak pidana yang terjadi. Maka baik korban dan pelaku memiliki peran aktif dalam mencari jalan tempuh. Eksistensi penyidik sebagai mediator merupakan hal yang sangat penting agar mediasi penal terkonsolidasi dalam sistem peradilan pidana maka dari itu haruslah berlandaskan pada prinsip berikut ini :

- a) Penghormatan atas Hak Asasi Manusia.
- b) Keadilan serta Kesetaraan Gender.
- c) Nondiskriminasi
- d) Perlindungan Korban

Saran

Mediasi penal telah mengalami pertukaran pola dari hukum privat menjadi hukum publik. Sebab itu, sepatutnya pemerintah lekas membentuk regulasi atau aturan sebagai pijakan bagi penegak hukum dalam menyelesaikan perkara melalui mediasi penal tidak semata-mata hanya untuk menangani perkara kekerasan dalam rumah tangga, tetapi juga untuk seluruh perkara pidana.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Hamzah, Andi. 2008, *Terminologi Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.

Barda Nawawi Arief, *Perkembangan Sistem Pemidanaan Di Indonesia (Buku I)*, Cetakan Kedua, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2009.

E-Journal

Ramiyanto (2015). *Penanganan Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui Konsep Restorative Justice*.

Nataharisma, Keyzha & Nengah, I Suantra. *Mediasi dalam penyelesaian perkara di Indonesia*.

Rusdianto, Moh Puluhhulawa (2016). *Jurnal Hukum Legaslitas*. Vol 9. No 2. Issn 1979-5995.

Ari, Sandy Wijaya. 2014(*Prinsip Mediasi Penal Dalam Tindak Pidana KDRT*). Vol 11 No 6.

Prayitno, Kwat Puji. 2012, *Restorative Justice untuk Peradilan Pidana di Indonesia*, *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 12.

Peraturan Perundang- undangan

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan ADR.

Undang- undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Kapolri No Pol: B/3022/XII/200S/SDEO.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008.